



## PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**NAMA DISAMARKAN**, Tempat tgl lahir Magelang, XX Agustus 1990/Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX Magelang, Pendidikan D3, beralamat di XXXXX XXXXXXX RT.02 RW.06 Desa XXXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada **SATRIA BUDI, S.H.**, Advokad, beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta Sawitan, Mungkid (Dusun Pongonan RT. 001 RW. 007 Desa Dayangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor 37/KH/III/2021/PA.Mgl tanggal 18 Maret 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

**NAMA DISAMARKAN**, tempat tanggal lahir: Magelang, XX Maret 1991/umur 30 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Agama Islam beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXX RT.01 RW.13 Kelurahan Rejowonangun Utara Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl, tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil yang telah diubah di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal XX Maret 2020 M bertepatan XX Rojab 1441 H antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/ XXX/ III/ 2020 tertanggal XX Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX XXXXXXX RT.02 RW.06 Desa XXXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami-istri (ba'da dukhul) namun belum mendapatkan keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun memasuki usia pernikahan 3 bulan tepatnya pada bulan juni tahun 2020 awal Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang penyebabnya antara lain :
  - 4.1 Bahwa awalnya Pemohon menasehati Termohon agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan, karena saat itu lagi marak sepeda lipat dan tanpa diketahui Termohon membeli 2 (dua) sepeda lipat dan ternyata saat Pemohon menasehati jawaban Termohon " Jancok aku lektuku nganggo duwit ora nggo godong" artinya Jancok saya beli dengan uang tidak dengan daun,

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Bahwa Pemohon selalu menuruti Termohon disaat Pemohon kerja Termohon selalu pulang kerumah orang tua Termohon hingga selalu Pemohon jemput dan Pemohon bawa pulang;

4.3 Bahwa prilaku Termohon yang sering cemburuan tanpa bukti dan Termohon suka dengan hal-hal yang diluar nalar (goib)

Bahwa ketiga alasan tersebut yang menjadi dasar yang menjadikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus hingga sekarang;

5. Bahwa kemudian puncaknya dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 23 Juni 2020. Pada malam itu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran di mana Termohon memaksa untuk di kembalikan kerumah orang tua Termohon. Namun Pemohon dan keluarga Pemohon menasehati agar sabar jangan emosi menunggu besok pagi. Namun Termohon malah menghubungi keluarga besar Termohon dan pada tanggal tersebut tepat jam 22.00. Termohon di jemput dengan keluarganya dan Termohon pulang kelurang orang tuanya di XXXXXXXXXXXX XXXX RT.01 RW.13 Kelurahan Rejowonangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan tidak ada komunikasi yang baik untuk rukun kembali;

6. Bahwa setelah penjemputan oleh keluarga Termohon ternyata pada 15 Februari 2021. Termohon beserta keluarga besarnya datang kerumah Pemohon dan mengambil seluruh barang-barang milik Termohon yang masih tertinggal di rumah Pemohon dan kemudian pada tanggal 18 Februari 2021 Termohon juga melayangkan surat kepada ayah kandung Pemohon berisi peringatan agar mengembalikan barang yang masih tersisa dan akan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku apabila tidak dikembalikan;

7. Bahwa setelah perpisahan tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi dan juga tidak pernah ada jalan untuk bersatu kembali, sehingga Pemohon tidak ikhlas, mohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraian diatas Pemohon memohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, sekaligus memutuskan perkara ini sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memberi izin kepada Pemohon NAMA DISAMARKAN untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon NAMA DISAMARKAN;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang sah dan berlaku kepada Pemohon.

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Magelang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 3 Nopember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/III/2020 tanggal XX Maret 2020 yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. Nama Disamarkan, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, pendidikan SMP, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXX RT.02 RW.06 Desa XXXXXXX Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah bulan Maret 2020;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terkadang di rumah saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon membeli sepeda lipat tanpa seizin Pemohon, jika diingatkan Termohon memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar. Selain itu juga Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sebelum dan sepulang kerja Pemohon selalu antar jemput Termohon dari rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juni 2020. Saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon menelpon keluarganya dan tidak lama kemudian keluarga Termohon menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Nama Disamarkan, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXX RT.02 RW.06 Desa XXXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga depan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah bulan Maret 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar saat Termohon membeli sepeda lipat tanpa seizin Pemohon, juga Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, akhirnya sebelum dan sepulang kerja Pemohon merasa kerepotan selalu antar jemput Termohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali karena rumah saksi berhadapan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bulan Juni 2020 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon menelpon keluarganya dan tidak lama kemudian keluarga Termohon menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di muka sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal XX Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar saat Termohon membeli sepeda lipat tanpa seizin Pemohon, juga Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, akhirnya sebelum dan sepulang kerja Pemohon merasa kerepotan selalu antar jemput Termohon dari rumah orang tua Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga terbukti sudah pisah rumah selama 10 bulan, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA DISAMARKAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA DISAMARKAN) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ULFA FITHRIANI, S.H.I., M.H.**, dan **FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MOHAMAD IRFAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**ULFA FITHRIANI, S.H.I., M.H.**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota II

**FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**MOHAMAD IRFAN, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	140.000,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	285.000,-

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)